



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 - 432339 - 432369 - 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 474.1/Kep.593-Disdukcapil/2015

TENTANG

PENETAPAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN UNTUK DANA TUGAS
PEMBANTUAN BIDANG KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KOTA BANDUNG TAHUN 2015

WALIKOTA BANDUNG.

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2015 tentang Pelimpahan dan Penugasan Urusan Pemerintahan Lingkup Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2015, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran untuk Dana Tugas Pembantuan Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung Tahun 2015;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

2. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;

3. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;

Memperhatikan ...

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2015 tentang Pelimpahan dan Penugasan Urusan Pemerintahan Lingkup Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2015 tentang Pelimpahan dan Penugasan Urusan Pemerintahan Lingkup Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2015;
 3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 065-348 Dukcapil Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program dan Kegiatan Tugas Pembantuan Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2015;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran untuk Dana Tugas Pembantuan Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung Tahun 2015.
- KEDUA : Nama Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dan Uraian Tugas Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen untuk Dana Tugas Pembantuan Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung Tahun 2015.

KEEMPAT ...


- KEEMPAT : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 23 Juni 2015
WALIKOTA BANDUNG,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



The image shows a circular official stamp of the Regional Secretariat of Bandung (SETDA). The stamp contains the text 'PEMERINTAH KOTA BANDUNG' around the perimeter and 'SETDA' in the center. A blue ink signature is written over the stamp.

Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si.
Pembina Utama Madya
Nip. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Komandan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN I : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 474.1/Kep.593-Disdukcapil/2015
TANGGAL : 23 Juni 2015

PENETAPAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN UNTUK DANA TUGAS
PEMBANTUAN BIDANG KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA BANDUNG TAHUN 2015


No.	Unit Kerja	Jabatan	Nama Pangkat/Golongan NIP	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung	Kepala Dinas	Dra. Popong Warliati Nuraeni, M.M.Pd. Pembina Utama Muda NIP. 19601025 198603 2 003	Kuasa Pengguna Anggaran merangkap Pejabat Pembuat Komitmen

WALIKOTA BANDUNG,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si.
Pembina Utama Madya
Nip. 19620429 198509 1 001

LAMPIRAN II : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 474.1/Kep.593-Disdukcapil/2015
TANGGAL : 23 Juni 2015

URAIAN TUGAS KUASA PENGGUNA ANGGARAN UNTUK DANA TUGAS
PEMBANTUAN BIDANG KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA BANDUNG TAHUN 2015

Tugas dan Wewenang Kuasa Pengguna Anggaran:

1. menetapkan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar;
2. menetapkan Panitia dan/atau Pejabat Pengadaan Barang/Jasa;
3. menetapkan Panitia dan/atau pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
4. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana;
5. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran Negara;
6. melakukan pengujian tagihan dan perintah pembayaran atas beban anggaran Negara;
7. memberikan supervisi, konsultasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
8. mengawasi penatausahaan dokumen dan transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
9. menyusun laporan keuangan dan kinerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
10. bertanggungjawab secara formal dan materiil kepada Pengguna Anggaran atas pelaksanaan kegiatan yang berada dalam penguasaannya;
11. wajib melakukan pemeriksaan kas Bendahara Pengeluaran sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan dengan meneliti kesesuaian antara saldo buku dan saldo kas dan disertai Berita Acara Pemeriksaan Kas yang tembusannya disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri u.p. Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
12. melakukan ...


12. melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik Negara yang berada dalam penguasaannya;
13. menyusun dan menyampaikan laporan barang semesteran dan tahunan yang berada dalam penguasaannya kepada Pengguna Barang melalui Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

WALIKOTA BANDUNG,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si.
Pembina Utama Madya
Nip. 19620429 198509 1 001



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Walikota Bandung
Dari : Sekretaris Daerah
Tanggal :
Nomor :
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Penyampaian Rancangan Keputusan Walikota Bandung tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran untuk Dana Tugas Pembantuan Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung Tahun 2015.

Dipermaklumkan dengan hormat, menindaklanjuti Surat dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung Nomor 471/741-Disdukcapil, tanggal 19 Juni 2015 perihal tersebut di atas, bersama ini kami sampaikan konsep Keputusan Walikota Bandung dimaksud dan apabila Bapak berkenan kiranya dapat ditandatangani.

Demikian kami sampaikan dan mohon petunjuk lebih lanjut.

SEKRETARIS DAERAH,

Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19620429 198509 1 001

